

Post-Divorce Rights of Women and Children

Putri Widi Astuti¹, Tri Prastio²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: putriwidia1800@gmail.com

Abstrak : *Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan mengakibatkan beberapa akibat hukum lainnya, diantaranya berupa pembebanan kewajiban membayar nafkah 'iddah, mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah, dan nafkah anak yang dibebankan kepada suami. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketika putusan pengadilan tidak dijalankan secara sukarela dan mencari solusi agar putusan tersebut bukan hanya sebagai keadilan semu tetapi dapat menjamin keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut secara real. Berdasarkan analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal putusan tentang kewajiban mantan suami tidak dijalankan secara sukarela maka dapat diajukan upaya permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut. Permohonan tersebut dapat didasarkan pada hukum acara peradilan umum yaitu pasal 197 HIR atau 207-208 RBg. Upaya tersebut dapat dilakukan pihak mantan isteri meskipun hasilnya berdasarkan penilaian majlis hakim yang memeriksa perkara tersebut.*

Kata Kunci : *Perceraian, Hak Nafkah, 'iddah, Maskan, Kiswah, Hadnanah*

A. Pendahuluan

Penegakan prinsip keadilan merupakan salah satu ciri negara hukum. Keadilan adalah hak dasar manusia yang sejalan dengan prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law). Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan (remedy) atas pelanggaran hak yang mereka derita, sedangkan negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Akumulasi dan hak-hak tersebut mengafirmasi bahwa keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya, sampai matinya salah seorang suami istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, undang-undang ini menganut

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan.

Dalam hal ini, ada empat kemungkinan yaitu: Pertama, Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. Kedua, Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talaq. Ketiga, Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Fakta menunjukkan bahwa perceraian khususnya cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan, sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka ketika harus kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandanginya. Kondisi ini seringkali terjadi lantaran keputusan perceraian dalam perkara cerai gugat bukan berada pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan hakim. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan.

Perceraian dan akibat-akibatnya diputuskan berdasarkan kajian dan pertimbangan hakim terhadap kasus melalui tahapan-tahapan dalam

persidangan. Jauh dari hal diatas, peradilan agama merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan gender. Tetapi secara sosiologis pada aspek proses menjaga siklus kehidupan perempuan dan anak pasca perceraian juga menjadi ranah pengabdian perguruan tinggi dalam bingkai tridharma perguruan tinggi disamping pendidikan dan penelitian. Pada ranah inilah pendampingan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menjadi penting dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhannya.¹ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif berupa riset kepustakaan ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Isi setiap materi berupa buku, jurnal, atau artikel yang relevan dengan topik yang berhasil dikumpulkan di telaah, dianalisis, dan disintesis guna membentuk konsep yang lengkap dalam menjawab pertanyaan penelitian, Adapun penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam.

Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian juga tergantung pada fenomena yang ingin diteliti. Setelah semua data dikumpulkan akan diolah dan dianalisis terkait yang mendasari permasalahan tersebut dan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

C. Pembahasan

1. Pengertian Pernikahan

¹Aziz Sholeh Dkk, Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Cic Lembaga Riset dan Konsultansi Sosial*, 2019, hlm.2-3.

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.²

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. Al-nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa altadakhul. Ada kalanya juga disebut dengan al-dammu wa al-jam'u atau ibarat 'an al-wath wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga "ziwaaaj", sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz).³ Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan dham yang berarti "menghimpit", "menindih", atau "berkumpul", sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah "wathaa" yang berarti "setubuh". Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.⁴

Keluarga merupakan suatu kesatuan yang muncul dari hubungan darah atau persamaan garis keturunan yang telah diakui oleh Islam. Keluarga dianggap sebagai hal yang sensitif, dalam artian bahwa keluarga menduduki yang penting dan sangat berpotensi munculnya pro dan kontra jika hal-hal yang mengatur mengenai hukum keluarga terjadi semacam perubahan seperti reformasi hukum keluarga. Pada umumnya keluarga dimulai dengan perkawinan laki-laki dan perempuan dewasa. Pada tahap ini relasi yang terjadi

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), h. 2.

³Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, h.4

⁴Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 268.

berupa relasi pasangan suami-istri. Ketika anak pertama lahir, muncullah bentuk relasi yang baru, yaitu relasi orang tua dan anak.⁵

2. Perceraian

Perceraian menurut Zahri Hamid disebut juga talak atau furqah yang berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu di pakai oleh para ahli sebagai suatu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri. Menurut hukum Islam, istilah talak dapat berarti :

- a) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan nya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c) Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.⁶

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).⁷

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri.⁸

Satiadarma menjelaskan bahwa proses perceraian yang dialami suami istri terjadi melalui beberapa tahap. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan sebuah akhir dari suatu proses yang didahului dengan peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kondisi hubungan suami-istri.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka

⁵ Dahwadin DKK, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), hlm.13.

⁶ Fatimah Dkk, Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014, h.560

⁷ Linda azizah, analisis perceraian dalam kompilasi hukum islam, *al- 'adalah*, vol. x, no. 4 juli 2012, h.417

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

⁹ Dedi Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian, (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (UNAIR 2020), hlm.15.

membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Hakim merupakan pejabat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam sistem peradilan. dalam menetapkan hukum hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial. hakim dalam memberikan putusan memiliki tanggung jawab yang tinggi apabila putusan yang dikeluarkan dianggap tidak tepat. peran hakim adalah menerapkan baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis kemudian dalam menerapkan hukum hakim berpedoman pada undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, seperti pasal 16 dan 18 ayat 1 yang berbunyi " pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". "Hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".¹⁰

3. Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Hak adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berkewajiban untuk memenuhinya, begitu juga dalam sebuah pernikahan, bahkan setelah perceraian pun suami harus memberikan hak-hak yang wajib didapatkan oleh mantan istrinya, Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) adalah mantan suami wajib:¹¹

a. Kewajiban Memberikan Mut'ah

Kata mut'ah merupakan bentuk lain dari kata al-mata', yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang.¹² Secara istilah, mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami agar

¹⁰Israfil, Efektivitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Dompu), Jurnal Ilmu Hukum Vol.31 No.3 November 2016), hlm 442.

¹¹Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, *Auliya*, Vol 10, No 1 Juni 2016, h.55

¹²Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1408), hlm. 257

membayar mut'ah terhadap isterinya yang dicerai (ditalak) ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat alBaqarah: 236 dan 241.

Selain itu, ditegaskan pula dalam Surat al-Ahzab: 49. Menurut pendapat mayoritas Ulama Hanafiyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mut'ah itu wajib untuk semua isteri yang ditalak. Sebagian Ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat semua perempuan yang ditalak berhak mendapat mut'ah.¹³ Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayatayat al-Qur'an di atas menegaskan bahwa yang berhak mendapat mut'ah adalah semua perempuan yang ditalak.

Menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla dukhul. Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat qabla al-dukhul syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak. Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian mut'ah oleh suami hukumnya sunnah.

Adapun mengenai besarnya nilai mut'ah tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya mut'ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.

b. Kewajiban Memberikan Nafkah 'iddah, Maskan, dan Kiswah selama dalam 'iddah

Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda (masdar/ noun) dari kata kerja na-fa-qa yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan

¹³Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Dar Shadir, Beirut, t.th), Juz 5, hlm. 334.

berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata 'iddah dalam bahasa arab berasal dari akar kata 'addaya'uddu-'idatan dan jamaknya adalah 'idad yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan.

Kata ini digunakan untuk maksud 'iddah karena dalam bahasa itu si perempuan yang ber-'iddah menunggu berlalunya waktu. Sedangkan secara istilah, 'iddah artinya sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi kebebasan gerak-gerik isteri dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami.

Setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang isteri menjadi menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Di samping isteri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam, isteri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang isteri. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri merupakan konsekwensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.¹⁴ Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya.

Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa 'iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat

¹⁴ Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah) (Jakarta: Kencana. 2004), hlm. 154.

Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.

c. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah kepada ayah adalah menurut dasar hukum al-Quran dan al-Hadits. Dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Quran adalah Surat al-Talaq: 6 yang artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya". Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya.

Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. Selain dasar hukum di atas, kewajiban ayah menafkahi juga disebutkan dalam al-Quran Surat AlBaqarah:33 yang berbunyi: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut". Selanjutnya dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Hadits adalah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah, yang artinya: "Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik". Hadits di atas dilatarbelakangi oleh suami Hindun binti 'Utbah ketika itu merupakan seorang yang pelit. Kemudian hal itu dilaporkan pada Nabi Muhammad saw, maka Nabi Muhammad saw membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

Berdasar dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.

D. Penutup

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pertama, bahwa problematika pemenuhan kewajiban mantan suami yang tidak menjalankan secara sukarela putusan pengadilan tentang mut'ah,

- nafkah 'iddah, biaya hadhanah, dan lain-lain terhadap mantan isteri sering kali terjadi termasuk dalam pemenuhan nafkah anak.
- b. Kedua, dalam amar putusan pengadilan, ada yang menghukum mantan suami untuk membayar kewajiban tersebut saat ketika sidang ikrar talak, sehingga konsekuensinya tidak boleh mengizinkan suami untuk mengucapkan ikrar talak sebelum membayar kewajiban tersebut.
 - c. Ketiga, apabila dalam amar putusan tidak mencantumkan pemenuhan kewajiban suami ketika ikrar talak dan suami tidak melaksanakan putusannya secara sukarela ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka mantan isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang mengadili perkara tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 197 HIR dan 207-208 RBg tentang permohonan pengajuan eksekusi terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.
 - d. Keempat, pengajuan permohonan eksekusi inilah bisa dijadikan salah satu harapan dalam mengejar nilai keadilan, meskipun dalam prosesnya berhasil atau tidak, tetapi setidaknya pemohon telah mencobanya dan menunggu kearifan dan kebijaksanaan hakim yang memiliki jiwa progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Sholeh Dkk, Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Cic Lembaga Riset dan Konsultansosial*, 2019.
- Dahwadin DKK, Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018.
- Dedi Siswanto, Anak di Persimpangan Perceraian, (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian), UNAIR. 2020.
- Fatimah Dkk, Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014*.
- Israfil, Efektivitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Dompus), *Jurnal Ilmu Hukum Vol.31 No.3 November 2016*.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Linda Azizah, analisis perceraian dalam kompilasi hukum islam, *al-'adalah vol. x, no. 4 juli 2012*.
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Dar Shadir, Beirut, t.th.
- Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, *Aoliya, Vol 10, No 1 Juni 2016*.

- Rachmadi Usman (1), *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* Jakarta: Kencana. 2004.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan National*, Jakarta: Renika Cipta, 1991.
- Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1.
- Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih*, Damaskus: Dar al-Qalam. 1408.